



BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 91 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5429);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
3. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara;
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang bertanggungjawab langsung kepada Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
8. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisien dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan;
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
11. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan

berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Pasal 2

- (1) Bupati bertanggungjawab atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 3

1. Seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang meliputi unsur :
 - a. Lingkungan Pengendalian;
 - b. Penilaian Risiko;
 - c. Kegiatan Pengendalian;
 - d. Informasi dan Komunikasi; dan
 - e. Pemantauan Pengendalian Intern.
2. Pelaksanaan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu

Pasal 4

1. Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.

Pasal 5

1. Dalam rangka percepatan pengawasan dan pengembangan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara perlu dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pembentukan susunan dan tugas pokok satuan tugas tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB III

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

- (1) Kepala satuan perangkat daerah bertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing.
- (2) Untuk memperoleh pengendalian yang efektif atas SPIP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan akuntabilitas keuangannya.

Pasal 7

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai aparat pengawasan intern pemerintah daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui :

a. audit

- d. pemantauan;
- e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 8

Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit

pada tanggal **01 NOVEMBER** 2017

 **BUPATI MUSI RAWAS UTARA,** 

 **H. M. SYARIF HIDAYAT**

Diundangkan di Muara Rupit

pada tanggal **01 NOVEMBER** 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, 


H. ABDULLAH MAKCIK